



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 561/K.16/2017

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA BONTANG  
SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN KIMIA DASAR ORGANIK  
DAN AN ORGANIK TAHUN 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja, perlu ditetapkan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Bontang Sektor Industri Pengolahan Kimia Dasar Organik dan An Organik Tahun 2017 dengan mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan peningkatan produktivitas dan kemajuan perusahaan serta perkembangan perekonomian pada umumnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Bontang Sektor Industri Pengolahan Kimia Dasar Organik dan An Organik Tahun 2017 dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 707);
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1239);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 375);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Uang Servis Pada Usaha Hotel dan Usaha Restoran Di Hotel (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 376);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 837);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 948);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);
11. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561/K.573/2016 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum dalam rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;
  2. Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor 561/84/BHI/DTKT tanggal 13 Januari 2017 perihal Usulan Penetapan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Bontang Sektor Industri Pengolahan Kimia Dasar Organik dan An Organik Tahun 2017;
  3. Rekomendasi Walikota Bontang Nomor 561/744/DISSOSNAKER.04 tanggal 29 Desember 2016;

4. Berita Acara Kesepakatan UMSK Bontang Sektor Industri Pengolahan Kimia Dasar Organik dan An Organik Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Upah Minimum Sektoral Kota Bontang Sektor Industri Pengolahan Kimia Dasar Organik dan An Organik Tahun 2017 sebesar Rp. 2.875.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) per bulan.
- KEDUA : Bagi Perusahaan yang telah memberikan Upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Sektoral Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilarang mengurangi atau menurunkan upah tersebut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 19 Januari 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19620527 198503 1 006

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia di Jakarta;
3. Walikota Bontang di Bontang;
4. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
6. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang di Bontang;
7. Ketua Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
8. Ketua DPD Apindo Kalimantan Timur di Balikpapan;
9. Ketua DPD SP/SB Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
10. Ketua Apindo Kota Bontang di Bontang;
11. Ketua Dewan Pengupahan Kota Bontang di Bontang;
12. Ketua DPC SP/SB Kota Bontang di Bontang.